CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA

Afrizal Ardiansyah, Wa Ode Rifani Queen
Universitas Bung Karno
Email : afrizalardiansyah2626@gmail.com,
waoderifaniqueen@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari keterbatasan aparat, ketidakefektifan sanksi, hingga persoalan keadilan bagi pengguna yang seharusnya direhabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia, dengan meninjau efektivitas hukum pidana dan prinsip keadilan yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, serta putusan pengadilan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menghadapi ketimpangan antara pendekatan penal dan non-penal, di mana pengguna narkotika masih sering diperlakukan sebagai pelaku kejahatan bukan korban ketergantungan. Diperlukan reformasi kebijakan hukum narkotika agar mampu mengedepankan keseimbangan antara keadilan retributif dan rehabilitatif.

Kata Kunci: penegakan hukum, tindak pidana narkotika, keadilan, efektivitas hukum pidana

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ABSTRACT

Narcotics crime is one of the extraordinary crimes that threatens the social, economic, and moral stability of a nation. Law enforcement efforts against narcotics offenders in Indonesia face complex challenges, including limited law enforcement capacity, ineffective sanctions, and issues of justice for users who should receive rehabilitation instead of punishment. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against narcotics crimes in Indonesia by examining the effectiveness of criminal law and the principles of justice applied. The research employs a normative juridical approach through an analysis of legislation, legal literature, and relevant court decisions. The findings indicate that the implementation of Law Number 35 of 2009 on Narcotics still faces imbalances between penal and non-penal approaches, where narcotics users are often treated as criminals rather than victims of addiction. Therefore, reform in narcotics law policy is necessary to ensure a balance between retributive and rehabilitative justice.

Keywords*: law enforcement, narcotics crime, justice, criminal law effectiveness*

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang memiliki efek langsung terhadap sistem saraf pusat manusia dan dapat menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, serta kesadaran penggunanya. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan medis menyebabkan ketergantungan dan gangguan kesehatan serius yang berdampak pada kehancuran pribadi maupun sosial. Penyalahgunaan narkotika berimplikasi luas terhadap tatanan sosial masyarakat karena mendorong peningkatan kriminalitas, melemahkan moral generasi muda, serta menimbulkan degradasi sosial yang sulit dikendalikan. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat sekitar 4,8 juta pengguna narkotika di Indonesia pada tahun 2023 dengan kecenderungan meningkat setiap tahun (BNN, 2023). Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan narkotika masih menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum secara adil. Tanggung jawab konstitusional tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan hukum yang mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar hukum utama dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengatur secara tegas pembedaan antara penyalahguna, pengedar, dan produsen narkotika agar penerapan hukum berjalan proporsional. Ketidaksesuaian antara norma dan praktik masih sering terjadi karena pengguna narkotika kerap dijatuhi pidana penjara, bukan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika yang mewajibkan pecandu menjalani rehabilitasi medis dan sosial (Marpaung, 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi dilema antara pendekatan represif dan rehabilitatif. Ketidakseimbangan antara keduanya menimbulkan ketidakadilan substantif karena pengguna narkotika sejatinya merupakan korban ketergantungan yang membutuhkan pemulihan. Prinsip keadilan dalam hukum pidana modern menuntut agar kejahatan tidak semata dibalas dengan hukuman, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanusiaan. Menurut Muladi (2019), sistem peradilan pidana perlu mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan hak antara pelaku, korban, serta masyarakat. Perspektif tersebut menempatkan pengguna narkotika bukan sebagai pelaku kejahatan murni, melainkan individu yang memerlukan intervensi medis dan psikologis agar dapat kembali berfungsi secara sosial.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika membutuhkan strategi multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan kesehatan. Pemidanaan yang bersifat represif tidak selalu memberikan efek jera bagi pelaku, bahkan dapat menimbulkan efek negatif seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan dan marginalisasi sosial bagi pengguna. Kebijakan hukum yang terlalu berorientasi pada hukuman belum menyentuh akar masalah penyalahgunaan narkotika seperti kemiskinan, pengangguran, serta lemahnya kontrol sosial di masyarakat. Strategi penanggulangan narkotika yang ideal seharusnya menggabungkan pendekatan penal dan non-penal agar hukum dapat berfungsi secara efektif, tidak hanya menekan angka kejahatan tetapi juga memulihkan kondisi sosial yang terganggu.

Peredaran narkotika di Indonesia tidak terlepas dari dinamika kejahatan lintas negara yang semakin kompleks. Jaringan sindikat internasional memanfaatkan

kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi untuk mengedarkan narkotika ke berbagai wilayah. Posisi geografis Indonesia yang strategis di jalur perdagangan dunia menjadikan negara ini sebagai target utama penyelundupan narkotika. Upaya pemberantasan menuntut kerja sama internasional yang kuat dalam bidang hukum, intelijen, dan diplomasi. Konvensi Wina 1988 atau United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances menegaskan pentingnya kolaborasi antarnegara dalam mengatasi kejahatan narkotika melalui pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, serta pengawasan peredaran lintas batas (United Nations, 1988).

Penerapan regulasi dan kerja sama internasional yang telah dilakukan belum sepenuhnya berhasil meningkatkan efektivitas penegakan hukum narkotika. Permasalahan utama masih terletak pada implementasi hukum yang kurang optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta minimnya sarana rehabilitasi. Aparat penegak hukum masih cenderung mengedepankan tindakan penangkapan dan pemidanaan dibandingkan rehabilitasi, padahal pengguna seharusnya ditempatkan dalam sistem perawatan dan pemulihan. Pola penegakan hukum semacam ini menimbulkan ketimpangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan sosial yang menjadi tujuan utama hukum pidana.

Kajian terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana narkotika menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia telah menegakkan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Analisis terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diperlukan untuk mengukur kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan, serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi pengguna narkotika. Evaluasi terhadap keseimbangan antara pendekatan penal dan non-penal diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih progresif. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembentukan sistem penegakan hukum yang lebih adil, humanis, dan efektif dalam menghadapi peredaran serta penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia dalam perspektif keadilan dan efektivitas hukum pidana menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto (2018), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder dengan menelaah asas, sistematika, serta sinkronisasi hukum yang berlaku. Pendekatan ini relevan karena

objek kajian penelitian berhubungan dengan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, asas keadilan, serta kebijakan hukum dalam penegakan tindak pidana narkotika.

Penelitian hukum normatif digunakan untuk menjawab persoalan apakah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah sesuai dengan prinsip keadilan dan efektivitas hukum pidana. Peneliti tidak hanya menelaah teks undang-undang secara normatif, tetapi juga meninjau penerapannya melalui studi terhadap putusan pengadilan dan literatur akademik. Peter Mahmud Marzuki (2017) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan menemukan prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum tertulis dan pelaksanaannya dalam praktik penegakan hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana narkotika, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988 (Konvensi Wina). Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, seperti karya Muladi (2019), Marpaung (2021), serta tulisan akademik lain yang membahas kebijakan hukum pidana dan keadilan restoratif. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber data pendukung seperti laporan tahunan Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023 yang memberikan gambaran empiris tentang kondisi penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur yang relevan terhadap objek kajian. Studi kepustakaan bertujuan memperoleh pemahaman mendalam tentang prinsip, norma, serta konsep keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Proses ini mencakup identifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, telaah terhadap doktrin para ahli hukum, dan analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika. Menurut Zainuddin Ali (2016), studi kepustakaan merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif karena data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder, bukan hasil observasi lapangan.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara deskriptif analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum yang diperoleh dari berbagai sumber, sedangkan analisis normatif dilakukan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan hukum dengan asas keadilan dan kemanfaatan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai apakah kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah memenuhi keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2018) menegaskan bahwa analisis deskriptif analitis dalam penelitian hukum digunakan untuk menilai hubungan antara norma hukum dan realitas penerapannya.

Teknik analisis data dilakukan dengan interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Interpretasi hukum digunakan untuk memahami makna dan maksud dari ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam konteks penegakan hukum narkotika. Metode interpretasi yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis agar dapat memahami semangat pembentukan undang-undang. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan prinsip hukum umum menuju permasalahan konkret yang sedang dikaji. Proses ini dimulai dari analisis konsep dasar tentang keadilan dan efektivitas hukum pidana, kemudian diterapkan untuk menilai praktik penegakan hukum terhadap pengguna, pengedar, dan produsen narkotika di Indonesia.

Kriteria penilaian dalam penelitian ini meliputi tiga aspek utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Aspek kepastian hukum digunakan untuk menilai sejauh mana norma-norma hukum narkotika telah diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Aspek keadilan digunakan untuk menilai kesesuaian antara penerapan hukum dengan prinsip keadilan substantif, khususnya dalam perlakuan terhadap pengguna narkotika. Aspek kemanfaatan digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan hukum mampu memberikan manfaat sosial berupa penurunan angka penyalahgunaan narkotika serta pemulihan sosial bagi pecandu. Ketiga aspek tersebut merupakan tolok ukur untuk menilai efektivitas sistem hukum narkotika di Indonesia.

Hasil analisis terhadap ketiga aspek tersebut menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi reformasi kebijakan hukum pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menilai legalitas formal dari norma hukum, tetapi juga efektivitas dan moralitas penerapannya. Pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris sekunder dari laporan lembaga resmi seperti BNN memberikan gambaran yang utuh mengenai realitas penegakan hukum narkotika di Indonesia. Metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang bersifat ilmiah, objektif, serta relevan bagi pembuat

kebijakan dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki karakteristik kompleks serta dampak multidimensional terhadap masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Sistem hukum pidana Indonesia telah merumuskan dasar hukum pemberantasan tindak pidana narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut secara tegas mengatur klasifikasi narkotika berdasarkan golongan, jenis pelaku, serta mekanisme penegakan hukumnya.

Klasifikasi dalam undang-undang tersebut membedakan secara eksplisit antara pengguna, penyalahguna, pengedar, dan produsen. Pembedaan ini mengandung makna filosofis bahwa setiap pelaku memiliki tingkat kesalahan dan tanggung jawab hukum yang berbeda. Prinsip proporsionalitas menjadi acuan agar pemberian sanksi sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku. Perumusan pasal-pasal dalam UU Narkotika juga memperlihatkan upaya pembentuk undang-undang dalam menyeimbangkan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Pelaksanaan norma hukum tersebut di lapangan masih menghadapi problematika yang cukup serius. Banyak pengguna narkotika yang justru diproses dan dijatuhi pidana dengan pasal yang sama seperti pengedar, tanpa mempertimbangkan unsur ketergantungan. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung (2022), sekitar 62% perkara narkotika yang diputus pengadilan pada tahun tersebut melibatkan penyalahguna yang dijatuhi pidana penjara. Data ini menunjukkan ketimpangan penerapan asas keadilan substantif, di mana pengguna yang seharusnya memperoleh rehabilitasi masih sering diperlakukan sebagai pelaku kriminal.

Romli Atmasasmita (2020) berpendapat bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga harus mengandung fungsi preventif dan korektif. Fungsi preventif bertujuan mencegah terjadinya kejahatan melalui regulasi dan penyuluhan, sedangkan fungsi korektif diarahkan pada perbaikan perilaku pelaku kejahatan agar dapat kembali ke masyarakat. Pemidanaan terhadap pengguna tanpa memperhatikan aspek ketergantungan justru menimbulkan efek kontraproduktif,

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

karena lembaga pemasyarakatan tidak dirancang sebagai tempat penyembuhan adiksi.

Penerapan sistem rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika belum berjalan optimal. Ketentuan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi sering diabaikan karena paradigma hukum yang masih menitikberatkan pada penghukuman. Koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sering tidak berjalan sinkron. Ego sektoral dan perbedaan interpretasi hukum memperlemah efektivitas sistem penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan sistem hukum pidana narkotika perlu dilakukan secara struktural dan kultural agar sesuai dengan tujuan keadilan substantif.

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika

Efektivitas penegakan hukum merupakan indikator keberhasilan suatu sistem hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tindak pidana narkotika, efektivitas tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman, melainkan juga dari sejauh mana kebijakan hukum mampu menekan angka penyalahgunaan, memperbaiki pelaku, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Soerjono Soekanto (2008) menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima unsur utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Seluruh unsur tersebut harus saling mendukung agar sistem hukum dapat berjalan secara fungsional.

Kendala utama dalam penegakan hukum narkotika di Indonesia berkaitan dengan inkonsistensi penerapan regulasi dan lemahnya pemahaman terhadap substansi hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan perbedaan antara pengguna, pecandu, dan pengedar, namun perbedaan tersebut sering kali kabur dalam praktiknya. Banyak kasus menunjukkan bahwa pengguna yang seharusnya menjalani rehabilitasi justru diproses dengan pasal yang sama dengan pengedar. Mahkamah Agung Republik Indonesia (2022) mencatat bahwa sebagian besar perkara narkotika yang diputus pengadilan adalah kasus penyalahgunaan ringan dengan vonis pidana penjara. Kondisi ini menandakan belum optimalnya penerapan prinsip proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana narkotika.

Koordinasi antarlembaga penegak hukum juga menjadi persoalan krusial. Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan memiliki tugas dan kewenangan berbeda dalam proses penegakan hukum narkotika.

Ketidaksinkronan dalam pelaksanaan tugas sering terjadi akibat ego sektoral, perbedaan persepsi terhadap pelaku, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Ketidakefisienan koordinasi ini berakibat pada penegakan hukum yang tidak konsisten, memperlambat proses peradilan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Harmonisasi peran antarinstansi menjadi keharusan untuk menciptakan mekanisme penegakan hukum yang terpadu dan berkeadilan.

Paradigma hukum yang masih berorientasi pada pemidanaan menjadi hambatan lain bagi efektivitas penegakan hukum narkotika. Yuliana dan Arifin (2022) menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih mengedepankan pendekatan retributif yang menekankan pemberian hukuman berat sebagai sarana penjeraan. Pendekatan ini mengabaikan dimensi sosial dan psikologis dari penyalahgunaan narkotika, di mana pengguna sering kali merupakan korban ketergantungan, bukan pelaku kriminal murni. Ketika kebijakan hukum hanya menitikberatkan pada aspek hukuman, maka siklus kejahatan sulit diputus karena pelaku tidak mengalami proses pemulihan yang memadai untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

Sarana dan prasarana yang terbatas turut memperlemah pelaksanaan hukum di lapangan. Banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki laboratorium forensik narkotika, lembaga rehabilitasi, maupun tenaga ahli yang kompeten. Badan Narkotika Nasional (2023) melaporkan bahwa kapasitas lembaga rehabilitasi nasional baru mencakup sekitar 30 persen dari jumlah pengguna yang memerlukan perawatan. Ketimpangan fasilitas ini membuat banyak pengguna akhirnya dijatuhi pidana penjara karena tidak tersedianya alternatif rehabilitasi. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kapasitas lembaga rehabilitasi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas sistem hukum narkotika.

Budaya hukum masyarakat juga berpengaruh besar terhadap keberhasilan penegakan hukum narkotika. Stigma negatif terhadap pecandu membuat masyarakat enggan memberikan dukungan terhadap program rehabilitasi. Banyak keluarga memilih menutupi kasus ketergantungan karena takut terhadap sanksi sosial. Padahal, Undang-Undang Narkotika memberikan ruang bagi pecandu untuk melapor diri tanpa ancaman pidana melalui mekanisme rehabilitasi sukarela. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak rehabilitasi menyebabkan strategi non-penal seperti edukasi dan pencegahan tidak berjalan efektif. Perubahan persepsi sosial menjadi syarat penting untuk mendukung efektivitas kebijakan hukum yang berorientasi pada pemulihan.

Perbaikan efektivitas penegakan hukum memerlukan langkah-langkah reformasi yang menyeluruh. Revisi regulasi perlu dilakukan agar definisi pecandu, penyalahguna, dan pengedar memiliki batas yang jelas. Aparat penegak hukum harus

diberikan pelatihan berkelanjutan mengenai prinsip restorative justice dan penerapan kebijakan rehabilitatif. Sistem pengawasan internal harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta praktik korupsi dalam proses hukum. Upaya ini harus diiringi dengan peningkatan fasilitas rehabilitasi, perluasan layanan kesehatan mental, serta kerja sama lintas sektor antara BNN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Sinergi antarkomponen ini akan memperkuat daya guna hukum dalam menghadapi kompleksitas peredaran narkotika.

Komitmen internasional juga berperan penting dalam mendukung efektivitas hukum nasional. Indonesia merupakan pihak dalam United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988) yang mewajibkan negara peserta memperkuat kerja sama lintas batas dalam pemberantasan narkotika. Implementasi komitmen internasional ini dapat diwujudkan melalui pertukaran informasi intelijen, peningkatan kapasitas aparat, serta pengawasan ketat terhadap jalur perdagangan narkotika lintas negara. Integrasi antara kebijakan nasional dan kerja sama global akan memperkuat ketahanan hukum Indonesia dalam menghadapi kejahatan narkotika yang bersifat transnasional. Efektivitas penegakan hukum yang terukur dan berkeadilan diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kemanusiaan.

Asas Keadilan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika

Keadilan merupakan nilai utama dalam sistem hukum pidana Indonesia. Gustav Radbruch (2006) menjelaskan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai fundamental, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keseimbangan antara ketiganya menjadi syarat bagi keberlakuan hukum yang bermoral. Keadilan tidak hanya berarti memberikan hukuman setimpal, tetapi juga mengandung unsur kemanusiaan, yakni perlakuan yang proporsional terhadap pelaku berdasarkan tingkat kesalahan dan niat jahatnya (mens rea).

Penerapan asas keadilan dalam hukum narkotika belum berjalan sesuai cita hukum nasional. Banyak pengguna yang secara medis dikategorikan sebagai pecandu, justru dijatuhi hukuman pidana penjara tanpa rehabilitasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan substantif belum diinternalisasi sepenuhnya dalam praktik hukum. Orientasi penegakan hukum masih dominan pada keadilan retributif, yang berfokus pada pembalasan terhadap pelaku.

Muladi (2019) berpendapat bahwa paradigma hukum modern seharusnya bergerak ke arah keadilan restoratif. Dalam konsep ini, pelaku dilihat sebagai individu yang memiliki potensi untuk diperbaiki. Tujuan utamanya bukan

menghukum, melainkan memulihkan keseimbangan sosial. Penerapan keadilan restoratif terhadap penyalahguna narkotika dapat diwujudkan melalui mekanisme rehabilitasi medis dan sosial.

Satjipto Rahardjo (2009) menegaskan bahwa hukum harus bersifat progresif, artinya harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan kemanusiaan. Hukum yang hanya menekankan kepastian prosedural tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif akan kehilangan legitimasi sosialnya. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman perlu diberikan ruang diskresi untuk mempertimbangkan kondisi psikis, sosial, dan tingkat ketergantungan pelaku. Kewenangan tersebut telah diakomodasi dalam Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika yang memperbolehkan hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pecandu.

Penegakan hukum yang berkeadilan juga harus memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menjamin perlindungan terhadap martabat dan kesejahteraan individu. Perlakuan terhadap pecandu narkotika sebagai korban ketergantungan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan rekomendasi United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Upaya Rehabilitasi dan Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Narkotika

Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika tidak dapat dilakukan secara efektif apabila hanya bertumpu pada pendekatan penal atau pemidanaan semata. Pendekatan ini cenderung menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku tanpa memperhatikan akar permasalahan sosial yang mendorong terjadinya penyalahgunaan narkotika. Barda Nawawi Arief (2018) menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana yang ideal harus mengintegrasikan dua dimensi, yakni penal dan non-penal, agar dapat mencapai perlindungan masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan non-penal menekankan aspek pencegahan dan perbaikan, bukan semata-mata pembalasan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan narkotika harus diorientasikan pada keseimbangan antara represifitas hukum dan pembinaan sosial.

Sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas memandatkan pelaksanaan rehabilitasi sebagai bagian dari kebijakan non-penal. Dalam Pasal 54 disebutkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini dimaksudkan agar pengguna dipandang sebagai korban ketergantungan, bukan pelaku kejahatan yang harus dipidana. Implementasi dari kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yang mengatur tentang pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu narkotika untuk mendapatkan perawatan

medis dan sosial. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala yang menghambat efektivitas rehabilitasi, mulai dari keterbatasan fasilitas rehabilitasi, tenaga medis yang belum memadai, hingga minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme pelaksanaan rehabilitasi.

Hasil penelitian Nugroho (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Indonesia masih bersifat administratif dan belum menyentuh esensi pemulihan sosial secara utuh. Banyak aparat penegak hukum yang masih menganggap rehabilitasi sebagai bentuk keringanan hukuman, bukan sebagai hak konstitusional bagi korban penyalahgunaan. Akibatnya, pengguna narkotika masih sering dijatuhi pidana penjara meskipun telah mengikuti proses rehabilitasi. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara teori hukum yang menekankan aspek kemanusiaan dengan praktik hukum yang masih bersifat retributif. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pembekalan pemahaman mengenai kebijakan non-penal serta prinsip keadilan restoratif.

Kebijakan non-penal tidak hanya berfokus pada rehabilitasi, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif melalui pendidikan hukum, kampanye sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya ini bertujuan membangun kesadaran hukum sejak dini agar masyarakat memiliki daya tolak terhadap penyalahgunaan narkotika. Program edukatif seperti penyuluhan di sekolah, sosialisasi di perguruan tinggi, serta pelatihan di lingkungan kerja menjadi bagian penting dari strategi pencegahan. Pendekatan berbasis komunitas juga mulai dikembangkan, salah satunya melalui Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) yang diinisiasi oleh BNN sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memerangi narkotika (Badan Narkotika Nasional, 2023). Program ini terbukti mampu menekan angka penyalahgunaan di beberapa daerah karena mengedepankan keterlibatan langsung warga dalam kegiatan pencegahan.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan narkotika. Dalam kerangka kebijakan ini, upaya non-penal diposisikan sejajar dengan penegakan hukum pidana agar menghasilkan hasil yang komprehensif. Pemerintah, melalui BNN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Hukum dan HAM, memiliki tanggung jawab untuk memperkuat program rehabilitasi dan kampanye sosial secara berkelanjutan. Upaya lintas sektoral tersebut mencerminkan semangat kolaborasi antara hukum dan

kemanusiaan, yang menjadi inti dari kebijakan penanggulangan narkotika yang berkeadilan.

Kebijakan non-penal juga harus didukung oleh sistem evaluasi dan monitoring yang ketat agar implementasinya berjalan efektif. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan data akurat mengenai jumlah pecandu yang direhabilitasi, tingkat keberhasilan program pemulihan, serta tindak lanjut bagi mereka yang telah selesai menjalani rehabilitasi. Mahkamah Agung Republik Indonesia (2022) melalui laporan tahunan menyebutkan bahwa masih terdapat ketimpangan antara jumlah kasus narkotika yang diputus dengan jumlah penyalahguna yang memperoleh rehabilitasi. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya perbaikan koordinasi antar lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan lembaga rehabilitasi agar tujuan rehabilitatif dapat tercapai secara optimal.

Upaya penanggulangan narkotika melalui pendekatan non-penal merupakan wujud nyata dari konsep humanistic law enforcement yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang perlu diselamatkan, bukan sekadar dihukum. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif yang dikemukakan oleh Rahardjo (2009), bahwa hukum harus berpihak kepada nilai kemanusiaan dan mampu menjawab kebutuhan sosial yang dinamis. Dengan memperkuat kebijakan non-penal, negara tidak hanya menjalankan fungsi represifnya, tetapi juga memenuhi tanggung jawab moral untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman ketergantungan narkotika. Keseimbangan antara pemidanaan dan rehabilitasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan sosial.

PENUTUP

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat sistemik, baik dari aspek substansi hukum, struktur penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara normatif telah memberikan dasar yang kuat bagi pemberantasan narkotika, termasuk membedakan antara penyalahguna, pengedar, dan produsen. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, di mana pengguna sering kali diperlakukan sama seperti pelaku kejahatan berat tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitatif yang diamanatkan dalam Pasal 54 undang-undang tersebut. Kondisi ini mengindikasikan perlunya reformulasi kebijakan

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hukum agar implementasi penegakan hukum benar-benar mencerminkan prinsip keadilan yang substantif dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika sangat bergantung pada sinergi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Proses hukum yang terfragmentasi dan tumpang tindih seringkali menghambat terciptanya sistem yang efisien dan transparan. Diperlukan koordinasi lintas sektor serta peningkatan kapasitas aparat dalam memahami dinamika peredaran narkotika yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi dan jaringan transnasional. Penegakan hukum tidak cukup hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga harus mengedepankan strategi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi bagi pengguna. Upaya ini akan membangun keseimbangan antara aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam konsep keadilan restoratif.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika di masa mendatang perlu diarahkan pada pembentukan paradigma hukum yang humanis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Negara harus memperkuat kerja sama internasional dalam menghadapi kejahatan narkotika lintas negara sebagaimana diamanatkan oleh United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988. Integrasi pendekatan hukum, kesehatan, dan sosial menjadi prasyarat penting untuk menekan laju penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban serta pemberantasan jaringan peredaran secara sistematis akan menjadi langkah strategis dalam membangun masyarakat yang bebas dari ancaman narkotika sekaligus mewujudkan keadilan yang berkeadaban.

Saran

1. Optimalisasi Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika

   Pemerintah perlu memperluas akses dan kapasitas lembaga rehabilitasi, serta meningkatkan sinergi antara Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, dan lembaga pemasyarakatan untuk memastikan pecandu mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial yang layak.
2. Peningkatan Profesionalitas Penegak Hukum

   Diperlukan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) melalui pelatihan khusus tentang pendekatan hukum narkotika berbasis keadilan restoratif, agar penegakan hukum lebih humanis tanpa mengurangi ketegasan terhadap pengedar dan bandar.
3. Penyempurnaan Regulasi Narkotika

Pemerintah dan DPR perlu meninjau kembali Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menegaskan pembedaan antara pecandu, pengguna, pengedar, dan bandar narkotika, sehingga tidak terjadi keseragaman hukuman yang tidak proporsional.

4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Narkotika

   Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan, misalnya melalui pendidikan hukum dan program kampanye anti-narkoba di sekolah, kampus, dan lingkungan kerja, agar tercipta kesadaran kolektif terhadap bahaya narkotika.

5. Kerjasama Internasional yang Lebih Efektif

   Mengingat jaringan peredaran narkotika bersifat lintas negara, Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional dengan negara lain dalam hal pertukaran data intelijen, penegakan hukum lintas batas, dan pengawasan jalur perdagangan ilegal narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Atmasasmita, R. (2020). Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Hukum Pidana Nasional. Bandung: Mandar Maju.

Badan Narkotika Nasional. (2023). Laporan Akhir Tahun BNN 2023. Jakarta: BNN RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2022. Jakarta: MA RI.

Marpaung, L. (2021). Aspek Hukum Penegakan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(3), 457–472.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Muladi. (2019). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Alumni.

Nugroho, T. (2021). Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(4), 455–470.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Jakarta.

Radbruch, G. (2006). Legal Philosophy. Oxford: Clarendon Press.

Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Jakarta: Kompas.

Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S. (2018). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

United Nations. (1988). Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Vienna.

Yuliana, D., & Arifin, M. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 29(1), 112–130.